



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 01 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG  
PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG  
PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengisian uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, perlu Penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam peraturan kepala daerah serta batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang penetapan Batas Jumlah surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP). Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah; *03*



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;


### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG  
PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT  
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
(SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2019.**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 



3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan perangkat daerah selanjutnya disingkat PPK-perangkat daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
8. Unit Kerja adalah sebagian dari perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
11. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
12. Surat permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan perangkat daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

## Pasal 2

- (1) SPP-UP diajukan pada awal Tahun Anggaran.
- (2) Uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja.
- (3) Uang persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus diajukan dengan SPP-LS.
- (4) Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU merupakan batasan tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-perangkat daerah.
- (5) Penetapan batas jumlah SPP-UP diberikan kepada masing-masing perangkat daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini. *13*

Pasal 3

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada perangkat daerah/Unit kerja perangkat daerah;
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 4

- (1) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh perangkat daerah mencapai sekurang-kurangnya 70% dari realisasi jumlah SPP-UP;
- (2) Penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandai dengan pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dalam waktu penggunaan.
- (2) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
  - b. Digunakan paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal Surat Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan;
  - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah;
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dikecualikan untuk:
    - Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
    - Kegiatan yang mengalami penundaaan dari jadwal yang telah ditetapkan, diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - e. Apabila ketentuan pada huruf (c) tidak dipenuhi, perangkat daerah yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan pada Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 6

Batas maksimal jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam brankas Bendahara Umum Pengeluaran sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2018 tentang penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), dan SPP-TU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI TANA TORAJA, 

  
NICODEMUS BIRINGKANA E

Diundangkan di Tana Toraja  
pada tanggal 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

  
SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG : PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2019

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019

<b>NO</b>	<b>KODE ORGANISASI</b>	<b>NAMA OPD</b>	<b>JUMLAH MAKSIMAL SPP-UP/SPP-GU (Rp)</b>
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	4.194.664.583
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	4.708.727.673
3	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM LAKIPADADA	4.301.924.500
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.786.854.750
5	1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.583.385.416
6	1.05.01	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	331.081.583
7	1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	83.333.333
8	1.06.01	DINAS SOSIAL	202.133.333
9	1.07.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	79.700.000
10	1.08.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	128.600.000
11	1.09.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	238.290.961
12	1.11.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	131.294.583
13	1.12.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	231.833.333
14	1.13.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG	148.083.333
15	1.14.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	593.875.000
16	1.15.01	DINAS PERHUBUNGAN	186.262.500




17	1.16.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	118.560.833
18	1.17.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	116.550.408
19	1.18.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	62.500.000
20	1.19.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	234.391.666
21	1.22.01	DINAS KEBUDAYAAN	164.408.333
22	1.23.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	64.000.000
23	2.02.01	DINAS PARIWISATA	502.952.750
24	2.03.01	DINAS PERTANIAN	2.401.416.666
25	2.06.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	152.148.000
26	3.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	1.569.225.000
27	3.01.04	SEKRETARIAT DPRD	1.030.041.666
28	3.01.05	INSPEKTORAT DAERAH	769.405.833
29	3.01.06	KECAMATAN MAKALE	471.862.083
30	3.01.07	KECAMATAN MAKALE UTARA	167.312.500
31	3.01.08	KECAMATAN MAKALE SELATAN	121.683.333
32	3.01.09	KECAMATAN SANGALLA'	84.708.333
33	3.01.10	KECAMATAN SANGALLA' UTARA	97.757.916
34	3.01.11	KECAMATAN SANGALLA' SELATAN	49.583.333
35	3.01.12	KECAMATAN MENGKENDEK	163.409.750
36	3.01.13	KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN	140.917.166
37	3.01.14	KECAMATAN SALUPUTTI	66.000.000
38	3.01.15	KECAMATAN REMBON	118.291.666
39	3.01.16	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'	66.916.666
40	3.01.17	KECAMATAN RANTETAYO	128.341.666
41	3.01.18	KECAMATAN KURRA	60.000.000
42	3.01.19	KECAMATAN BONGGAKARADENG	48.833.333
43	3.01.20	KECAMATAN RANO	34.065.625
44	3.01.21	KECAMATAN BITTUANG	85.416.666
45	3.01.22	KECAMATAN MASANDA	34.125.000
46	3.01.23	KECAMATAN SIMBUANG	68.333.333
47	3.01.24	KECAMATAN MAPPAK	54.158.333



48	3.02.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	164.666.666
49	3.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	643.266.666
50	3.04.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.822.484.416
51	3.04.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	243.416.666
52	3.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	363.054.166

↳ **BUPATI TANA TORAJA,** 

  
**NICODEMUS BIRINGKANAE**